

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pendidikan menjadi bidang pengupayaan pertumbuhan dan kemajuan yang paling penting bagi semua bangsa dan negara di dunia ini. Dari bidang pendidikan dihasilkan insan-insan cerdas dan kreatif yang mampu memacu percepatan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta kreasi teknologi yang berguna bagi kesejahteraan umat manusia. Dengan pendidikan dapat dipersiapkan masyarakat yang mampu mengantisipasi dampak perubahan yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan kreasi teknologi pada berbagai aspek kehidupan.

Pendidikan menjamin *survivabilitas* (*survivability*) masyarakat bahkan bangsa dalam menghadapi gelombang perubahan budaya, sosial, ekonomi, dan politik karena kemajuan teknologi di berbagai bidang, terutama transportasi dan komunikasi. Terjadinya revolusi digital membawa dampak yang luas pada berlangsungnya

berbagai aspek kehidupan antar individu, antar kelompok masyarakat, bahkan antar bangsa dan negara, dan juga membawa dampak yang luas pada perubahan tatanan sosial kemasyarakatan dan budaya, yang sebelumnya dianggap telah mapan. Dunia menjadi terintegrasi, dipadukan oleh aktivitas ekonomi dan internet serta pekerjaan dan pekerja pengetahuan. Dalam kondisi demikian dunia beserta kehidupannya dalam konteks ruang dan waktu berubah dengan sangat cepat. Kreativitas dan inovasi tampil menjadi sangat penting dan menentukan eksistensi individu, organisasi dan masyarakat dan bahkan bangsa.

Kecenderungan global yang membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan, berimplikasi pada kepentingan untuk merancang strategi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi kecepatan gelombang perubahan yang berlangsung sejak awal Abad XXI dan akan terus berlanjut pada masa-masa berikutnya. Terkait dengan hal tersebut di tingkat dunia

diamanatkan berbagai program pendidikan diantaranya: dasawarsa pendidikan untuk semua (*education for all*), literasi dunia (*the world literacy*), pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan (*education for sustainability development*), dan konvensi internasional pembangunan milenium (*millennium development goals*) yang mencakup pula bidang pendidikan. Perubahan yang berlangsung juga menumbuhkan kecenderungan semakin pentingnya pendidikan selama hayat (*lifelong learning*); pendidikan lebih diorientasikan pada pengembangan kompetensi; bergesernya pengajaran ke arah pembelajaran (*student centered learning*), dan pentingnya pengembangan alternatif-alternatif kecerdasan yang bersifat majemuk dalam pelaksanaan pendidikan. Selain itu juga muncul kecenderungan berkembangnya tuntutan ukuran bertaraf dunia bagi pendidikan (*world class schools, world class university*) dan semakin berkembangnya tuntutan terciptanya penjaminan dan pemeliharaan mutu pendidikan, yang pada akhirnya menumbuhkan perumusan kerangka kualifikasi internasional (*international qualification framework*) dalam dunia pendidikan. Meskipun terlambat, Indonesia telah meresponnya dengan menerbitkan Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Berbagai perubahan yang berlangsung sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya dalam dunia pendidikan, menuntut pengembangan perencanaan yang cermat dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia.

Upaya tiada henti untuk memperbaiki pendidikan, seharusnya diorientasikan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk menghadapi persaingan global yang semakin meningkat sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat dunia. Dorongan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna menjawab tantangan persaingan global, seharusnya tetap ditempatkan dalam bingkai jati diri bangsa. Dengan demikian kemajuan yang dicapai dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tidak membuat bangsa ini terhanyut oleh arus budaya dan perilaku asing, serta mengabaikan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi budaya bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seharusnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelaksanaannya tetap dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta semangat Bhineka Tunggal

Ika dan komitmen atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berkenaan dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan motto: “Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Gerakan Pencerdasan dan Pembentukan Generasi Berjiwa Pancasila” dan visi yang dicanangkan berlandaskan pada budaya bangsa yang telah mengakar kuat dalam hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Gotong Royong.

Selain empat hal yang meringkai dan menjiwai semangat pembaruan seperti diungkapkan di atas, pembangunan pendidikan di Indonesia seharusnya dilandasi oleh kesadaran bahwa pendidikan pada prinsipnya merupakan hak asasi setiap warga negara. Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pembangunan pendidikan yang difokuskan pada peningkatan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, akan menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*), yang akan memperkokoh tegaknya pembangunan manusia seutuhnya, sehingga tercipta kehidupan masyarakat madani dan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pada tataran nasional perencanaan pembangunan jangka panjang pendidikan tertuang dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) Tahun 2005-2025. Dalam rencana tersebut dikembangkan empat tema pembangunan pendidikan sebagai kerangka pentahapannya, yaitu :

1. Tema pembangunan pendidikan I pada tahun 2005-2009, fokusnya adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi.
2. Tema pembangunan pendidikan II pada tahun 2010-2015, fokusnya adalah penguatan pelayanan.
3. Tema pembangunan pendidikan III pada tahun 2015-2020, fokusnya adalah penguatan daya saing regional.
4. Tema pembangunan pendidikan IV pada tahun 2020-2025, fokusnya adalah penguatan daya saing internasional.

Untuk kurun waktu Tahun 2015-2019, rencana strategis pembangunan pendidikan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015. Dalam peraturan menteri tersebut, diungkapkan visi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang perumusannya mengacu pada tema pembangunan pendidikan III dengan fokus penguatan daya saing regional. Dirumuskan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2019: “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong-Royong.” Berdasar visi tersebut diharapkan terbentuk tujuh elemen ekosistem pendidikan meliputi: (1) Sekolah yang kondusif, (2) Guru sebagai penyemangat, (3) Orang tua yang terlibat aktif, (4) Masyarakat yang sangat peduli, (5) Industri yang berperan penting, (6) Organisasi profesi yang berperan besar, dan (7) Pemerintah yang berperan optimal.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ini, dikembangkan dan disusun dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015, beserta lampirannya;
2. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan *Grand Design* Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Pada akhirnya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ini akan dijadikan sebagai pedoman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan beserta jajarannya dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang menjadi bidang kerja dan pelayanannya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
11. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587)
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
31. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019.
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025.

37. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39)
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.
42. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ini merupakan rancangan pembangunan bidang pendidikan yang disusun dan diperuntukkan bagi Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Selain itu, juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan untuk periode lima tahun mendatang. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dirumuskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

- a. Memberikan gambaran tentang pelayanan, sumberdaya, dan kinerja Dinas





- Pendidikan Kabupaten Lamongan, beserta tantangan dan peluang pengembangan layanannya.
- b. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis pendidikan di Kabupaten Lamongan dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang.
  - c. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Lamongan, disertai dengan gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya.

### 1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- a. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf dan kelompok fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- b. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi bidang-bidang dan jajarannya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, dalam penyusunan program dan kegiatan pendidikan di bidang kerja dan layanannya.
- c. Memberikan acuan dan wawasan kepada pelaku dan pemangku kepentingan bidang pendidikan, dalam merencanakan kegiatan dan mengusulkan ide-ide kreatif maupun mengembangkan sikap kritis yang bermanfaat bagi upaya dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di wilayah Kabupaten Lamongan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Secara rinci sistematika penulisan Renstra Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut:

-  **Bab 1 Pendahuluan** terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan sistematika penulisan;
-  **Bab 2 Gambaran Pelayanan PD** memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD;

- ✚ **Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi** memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
- ✚ **Bab 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan** terdiri atas : tujuan, dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah; strategi dan kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Tujuan merupakan penjabaran visi Bupati Lamongan yang lebih spesifik dan terukur. Rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.
- ✚ **Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif** memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- ✚ **Bab 6 Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD** memuat indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN SKPD****2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mengemban tugas dan tanggung jawab bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan peraturan Bupati Lamongan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 bahwa kedudukan dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**❖ Kedudukan, Tugas dan Fungsi:**

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Kepala Dinas Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- a. merumuskan teknis dan strategis,
- b. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum,
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan Bidang Pendidikan;
- b. pelaksanaan pelayanan umum Bidang Pendidikan;
- c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan;
- d. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pendidikan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
5. Bidang Pendidikan SD;
6. Bidang Pendidikan SMP.

Sekretariat dan masing–masing bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sbb :

**a. Sekretariat**

1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum

**b. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan**

1. Seksi Pembinaan Guru PAUD, TK dan Pendidikan Masyarakat;
2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan SD;
3. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP.

**c. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat.**

1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
3. Seksi Olahraga dan Seni Pelajar.


**d. Bidang Pendidikan SD.**

1. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Sarana Prasarana;
3. Seksi Kesiswaan.

**e. Bidang Pendidikan SMP.**

1. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Sarana Prasarana;
3. Seksi Kesiswaan.

**Gambar 2.1: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, diketahui jumlah Pejabat Struktural (Eselon II, III dan IV) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebanyak 21 orang, Staf sebanyak 91 orang, dan kelompok fungsional yang terdiri dari pengawas sekolah rumpun mata pelajaran sebanyak 27 orang, pengawas TK/SD sebanyak 134 orang, penilik sebanyak 83 orang, sehingga total tenaga fungsional sebanyak 244 orang. Dengan demikian total pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebanyak 356 orang. Dari jumlah tersebut yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 339 orang, selebihnya sebesar 17 orang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta dibantu oleh 27 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari Dinas Pendidikan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dengan jabatan /golongan latar belakang pendidikan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.1**  
**Data Pejabat Struktural Dinas Pendidikan Tahun 2017**

Jabatan	Eselon			Pangkat/golongan			
	II	III	IV	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
<b>Kepala Dinas</b>	1	-	-	-	-	-	1
<b>- Sekretaris</b>		1					1
* Ka Sub Bag Program & Evaluasi			1				1
* Ka Sub Bag Keuangan			1				1
* Ka Sub Bag Umum			1			1	
<b>Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan</b>		1					1
1. Kasi Pembinaan Guru PAUD, TK & Dikmas.			1				1
2. Kasi Pembinaan Tenaga Kependidikan SD.			1				1
3. Kasi Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP.			1				1
<b>Kepala Bidang PAUD &amp; Pendidikan Masyarakat.</b>		1					1
1. Kasi Pembinaan PAUD.			1				1
2. Kasi Pendidikan Keaksaraan & Kesetaraan.			1				1
3. Kasi Olahraga dan Seni Pelajar.			1				1
<b>Kepala Bidang Pendidikan SD</b>		1					1
1. Kasi Kurikulum.			1				1
2. Kasi Sarana Prasarana			1				1
3. Kasi Kesiswaan.			1				1
<b>Kepala Bidang Pendidikan SMP</b>		1					1
1. Kasi Kurikulum.			1				1
2. Kasi Sarana Prasarana			1				1
3. Kasi Kesiswaan.			1				1
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Lamongan			27				27
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>52</b>			<b>1</b>	<b>57</b>

**Tabel 2.2.2**  
**Data pejabat Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan th 2017**

Jabatan	Golongan				Jml
	I	II	III	IV	
Pengawas TK/SD				138	138
Pengawas SMP				21	21
Pengawas PLS			30	50	80

Berdasarkan tingkat pendidikan, berikut ini jumlah pegawai sesuai dengan kualifikasinya, dan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.3 Jumlah pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan 2017**

Kualifikasi	Pejabat	Staf	Pengawas		Penilik	Total
			SMP	TK/SD		
SMA	-	39	-	-	2	41
Diploma	-	2	-	-	1	3
S1	5	50	-	22	63	140
S2	16	-	20	112	17	165
S3	-	-	1	-	-	1
Jumlah	21	91	21	134	83	350

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Sumberdaya manusia di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan seperti digambarkan pada Tabel 2.1 di atas, menunjukkan sebagian besar pegawai memiliki jenjang pendidikan sarjana dan pasca sarjana, bahkan yang memiliki pendidikan pasca sarjana lebih banyak dibanding yang berpendidikan sarjana.

Dilihat dari sisi kepangkatan, sebaran jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat ditabulasikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2.4: Jumlah Pegawai didasarkan Kepangkatannya**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya/IVd	3 orang
2	Pembina Utama Muda/IVc	60 orang
3	Pembina Tingkat I/IVb	112 orang
4	Pembina/IVa	49 orang
5	Panata Tingkat I/III d	19 orang
6	Penata/IIIc	8 orang
7	Penata Muda Tingkat I/III b	38 orang
8	Penata Muda/IIIa	24 orang
9	Pengatur Tingkat I/II d	1 orang
10	Pengatur/IIc	3 orang
11	Pengatur Muda Tingkat I/II b	6 orang
12	Pengatur Muda/IIa	9 orang
13	Juru Tingkat I/Id	1 orang
14	Juru/Ic	-
15	Juru Muda Tingkat I/Ib	-
16	Juru Muda/Ia	1 orang
17	PTT	17 orang
	Jumlah	350 orang

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Sebagian besar pegawai dengan kepangkatan tinggi menduduki posisi sebagai pengawas, baik pengawas SMP, pengawas TK/SD maupun Penilik. Demikian pula pejabat struktural juga memiliki jenjang kepangkatan yang tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa jenjang karir yang berlangsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan terlaksana dengan baik. Selain itu kebijakan dan pengambilan keputusan serta monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan terjamin kualitasnya, karena ditangani oleh pegawai yang memiliki pengalaman secara memadai.

### **2.2.3. Anggaran Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan didukung modal atau pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (tahun) yang lalu yaitu 2016-2021 sebagai berikut :



**Tabel 2.2.3**  
**Data Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan**  
**Tahun 2016-2021**

Belanja Daerah	2016 (Rp.)		2017 (Rp.)		2018 (Rp.)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	947,335,525,146.07	809,342,823,824	651,328,773,162.35	651,328,773,162.35	710.506.378.997	710.506.378.997
Belanja Langsung	69,473,024,860	68,163,703,528	128,530,760,500.00	128,530,760,500.00	66.641.565.600	66.641.565.600
Total Belanja	1,016,808,550,006.07	809,342,823,824	779,859,533,662.35	779,859,533,662.35	777.147.944.597	777.147.944.597

Belanja Daerah	2019 (Rp.)		2020 (Rp.)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	773.725.314.920	773.725.314.920	828.287.429.720	828.287.429.720
Belanja Langsung	54.562.114.800	54.562.114.800	78.287.429.720	78.287.429.720
Total Belanja	828.287.429.720	828.287.429.720	906.574.859.440	906.574.859.440

### 2.2.3. Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Selain sumber daya manusia yang memadai, anggaran atau pembiayaan maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan didukung dengan ketersediaan asset yang berupa sarana prasarana yang dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan tentunya kedepan Dinas Pendidikan juga tetap harus melakukan adanya penyesuaian sarana dan prasarana penunjang yang lebih baik lagi agar pelaksanaan pembangunan Pendidikan di Kabupaten Lamongan semakin baik dan memiliki daya saing dengan Kabupaten/Kota yang lain baik ditingkat Propinsi maupun Nasional

Adapun sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Data Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi					
			Lengkap / baik		Cukup / rusak sedang		Kurang / rusak berat	
1	2	3	4		5		6	
1	Tanah Perkantoran	8.402	8.402	8.402				
2	Mobil Dinas Roda 4	8	8	8				
3	Sepeda Motor	48	48	48				
4	Meja Eselon 2	1	1	1				
5	Kursi Eselon 2	1	1	1				
6	Lambang Garuda Pancasila	10	10	10				
7	Gambar Foto Presiden	10	10	10				
8	Gambar Foto Wakil Presiden	10	10	10				
9	Foto Bupati Lamongan	15	15	15				
10	Wakil Foto Bupati Lamongan	15	15	15				

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi				
			Lengkap / baik		Cukup / rusak sedang	Kurang / rusak berat	
1	2	3	4		5	6	
11	Meja Eselon 3	6	6	6			
12	Kutrsi Eselon 3	6	6	6			
13	Meja Eselon 4	20	20	20			
14	Kursi Eselon 4	20	20	20			
15	Meja Staf	110	110	110			
16	Kursi Staf	110	110	110			
17	Kursi Hadap	20	20	20			
18	Kursi Lipat	312	312	312			
19	Meja untuk mesin ketik	3	3	3			
20	Mesin Ketik	10	10	10			
21	Filing kabinet	30	30	30			
22	Rak besi	6	6	6			
23	Lemari kayu	11	11	11			
24	Lemari kaca	9	9	9			
25	Kumputer	60	60	60			
26	Meja computer	52	52	52			
27	Jam dinding	15	15	15			
28	Pesawat Televisi	6	6	6			
39	Papan kegiatan	10	10	10			
30	Rak kayu kecil	9	9	9			
31	Tape Recorder	2	2	2			
32	Meja Kursi Tamu	9	9	9			
33	Pesawat Telepon	13	13	13			
34	Faximile	1	1	1			
35	Kamera Digital	2	2	2			
36	Meja Rapat Ukuran Besar	1	1	1			
37	Papan rapat	1	1	1			

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi					
			Lengkap / baik		Cukup / rusak sedang		Kurang / rusak berat	
1	2	3	4		5		6	
38	AC	20	20	20				
39	Peta Kabupaten Lamongan	2	2	2				
40	Lemari besi	7	7	7				
41	Kipas Angin	20	20	20				
42	Laptop	2	2	2				
43	Brankas	6	6	6				
44	OHP / LCD	5	5	5				
45	Meja Rapat	77	77	77				
46	Podiom	1	1	1				
47	Soun Sistem	1	1	1				
48	Scaner untuk pemindahan data	1	1	1				
49	Note Book	8	8	8				
50	Printer	10	10	10				
51	Handycam	6	6	6				
52	Dual Temperatur Pharmaceutical Refrigerator	1	1	1				
53	Manual Breast Pump	3	3	3				
54	Glass Nursing Bottle	8	8	8				
55	Bottle Sterilizer	2	2	2				
56	Ice Pak	3	3	3				
57	Sofa Set	1	1	1				
58	Instrumen Cabinet	1	1	1				
59	Mobile Washafel	1	1	1				
60	Tempat Sampah dengan penutup	1	1	1				

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Secara umum hasil kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan baik namun demikian masih ada beberapa hal yang memerlukan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan sebagaimana undang-undang no 20 th 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, UU no 23 th 2004 maka tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana pelaksana teknis pembangunan dibidang Pendidikan di Kabupaten Lamongan memberikan layanan sebagai berikut:

- 1 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
- 3 Penyelenggaraan Pendidikan menengah dan kejuruan
- 4 Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa
- 5 Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
- 6 Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi
- 7 Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
- 8 Menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan layanan teknis pembangunan pendidikan kepada Pemerintah Daerah

Adapun Rencana Hasil Capaian Kinerja pelayanan pendidikan Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Rencana Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Th 2016-2021**

No	Indikator	SPM/ standart nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Th ke-					Rasio capaian pada Th ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	SPM Pemerintah Kabupaten Lamongan																	
A.	<b>Pendidikan</b>																	
1	<b>PAUD dan Pendidikan Masyarakat</b>																	
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			73.36%	73.46%	73.56%	73.66%	73.76%	73.36%	73.46%	73.56%	73.66%	73.76%	73.36%	73.46%	73.56%	73.66%	73.76%
	% PAUD Terakreditasi			35%	40%	45%	50%	55%	35%	40%	45%	50%	55%	35%	40%	45%	50%	55%
	Angka melek huruf penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)			99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%
	Jumlah Siswa Berprestasi Akademik non Akademik			1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2
2	<b>Pendidikan Sekolah Dasar</b>																	
	APK SD/MI			113,47%	113,48%	113,49%	113,50%	114,51%	113,47%	113,48%	113,49%	113,50%	114,51%	113,47%	113,48%	113,49%	113,50%	114,51%
	Angka Kelulusan SD/MI			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021

No	Indikator	SPM/ standart nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Th ke-					Rasio capaian pada Th ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	% SD/MI Terakreditasi Minimal B			77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	81.00%	77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	81.00%	77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	81.00%
<b>3</b>	<b>Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>																	
	APK SMP/MTs/Paket B			114.02%	114.03%	114.04%	114.05%	114.06%	114.02%	114.03%	114.04%	114.05%	114.06%	114.02%	114.03%	114.04%	114.05%	114.06%
	Angka Kelulusan SMP/MTs			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% SMP/MTs Terakreditasi Minimal B			77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	81.00%	77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	81.00%	77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	81.00%
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>																	
	% Guru Bersertifikat Pendidik TK/RA.			45.02%	45.03%	45.04%	45.05%	45.06%	45.02%	45.03%	45.04%	45.05%	45.06%	45.02%	45.03%	45.04%	45.05%	45.06%
	% Guru Bersertifikat Pendidik SD/MI.			51.10%	51.20%	51.30%	51.40%	51.50%	51.10%	51.20%	51.30%	51.40%	51.50%	51.10%	51.20%	51.30%	51.40%	51.50%
	% Guru Bersertifikat Pendidik SMP/MTs			44.80%	44.81%	44.82%	44.83%	44.84%	44.80%	44.81%	44.82%	44.83%	44.84%	44.80%	44.81%	44.82%	44.83%	44.84%

No	Indikator	SPM/ standart nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Th ke-					Rasio capaian pada Th ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>B</b>	<b>Indeks Pendidikan</b>			0.627-0.632	0.634-0.639	0.641-0.646	0.648-0.652	0.654-0.659	0.627-0.632	0.634-0.639	0.641-0.646	0.648-0.652	0.654-0.659	0.627-0.632	0.634-0.639	0.641-0.646	0.648-0.652	0.654-0.659
1	Angka Rata-rata lama sekolah (MYS)			7.51-7.57	7.62-7.68	7.73-7.79	7.84-7.90	7.95-8.02	7.51-7.57	7.62-7.68	7.73-7.79	7.84-7.90	7.95-8.02	7.51-7.57	7.62-7.68	7.73-7.79	7.84-7.90	7.95-8.02
2	Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)			13.59-13.70	13.70-13.80	13.80-13.90	13.90-14.00	14.00-14.12	13.59-13.70	13.70-13.80	13.80-13.90	13.90-14.00	14.00-14.12	13.59-13.70	13.70-13.80	13.80-13.90	13.90-14.00	14.00-14.12
<b>C</b>	<b>% Guru Bersertifikat Profesi Pendidik</b>			47.00%	48.00%	49.00%	50.00%	51.00%	47.00%	48.00%	49.00%	50.00%	51.00%	47.00%	48.00%	49.00%	50.00%	51.00%



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

### **2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Berdasarkan kondisi nyata dan masalah-masalah yang menghadang dalam pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan dapat disusun analisis atas tantangan yang dihadapi bagi pengembangan layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

- a. Pemerataan penempatan dan alokasi sumberdaya manusia pada berbagai bidang dan sub bagian yang kurang memperhatikan jenjang karir dan tingkat kemampuan serta keterampilan, mengakibatkan adanya perbedaan produktivitas dan hasil kerja pada masing-masing bidang dan sub bagian/seksi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
- b. Intensitas komunikasi dan kerjasama antar bidang dan sub bagian/seksi masih memerlukan peningkatan terutama terkait dengan implementasi program yang pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan kebersamaan antar bidang maupun antar sub bagian/seksi;
- c. Pengembangan program kerja tahunan masih belum mengacu pada perencanaan strategis jangka menengah, mengakibatkan kontinuitas dan keberlanjutan program dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana jangka menengah kurang tercapai dan mampu mengantisipasi perkembangan yang berlangsung di masyarakat;
- d. Pada beberapa implementasi program masih dijumpai kekurangjelasan dan kekurangtegasan dalam pelimpahan wewenang dari tingkat pimpinan kepada bawahan, serta kekurangsesuaian penunjukan bidang atau sub bagian/seksi untuk melaksanakan program-program kerja yang dilaksanakan;
- e. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan;
- f. Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan baik pada skala nasional, regional maupun di tingkat kabupaten, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya

- peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- g. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, menumbuhkembangkan kebutuhan akan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan;
  - h. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat makin meningkat keberagaman maupun kualitasnya;
  - i. Arus globalisasi, keterbukaan dan makin meningkatnya persaingan antar negara pada kawasan regional maupun internasional menumbuhkan kerjasama antar negara maupun antar lembaga dalam pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Di sisi yang lain juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan untuk menghadapi persaingan antar bangsa di segala sendi kehidupan;
  - j. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Berbagai riset dalam bidang pendidikan telah membawa peningkatan kualitas pendidikan melalui temuan-temuan inovatif dalam praktek pembelajaran. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan.
  - k. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program pendidikan, memerlukan kepekaan untuk memahami dinamika perkembangan kehidupan di masyarakat dan pengambilan kebijakan serta pengembangan program-program pendidikan yang memadai untuk memenuhinya;

- l. Arah kebijakan yang kurang menentu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan banyak perubahan keputusan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dan pengembangan serta implementasi program yang terkesan kurang mengacu pada perencanaan jangka menengah dan bersifat parsial kurang memiliki keterkaitan yang komprehensif dengan visi dan misi yang telah dikembangkan. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan tanggapan yang cepat untuk memfasilitasi pelaksanaannya di tingkat provinsi, dan seringkali mengganggu kontinuitas implementasi program dan pelaksanaan kegiatan/kerja yang dikembangkan di kabupaten;
- m. Kurangnya koordinasi Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam implementasi program-program yang pelaksanaan dan sasarannya ada di tingkat kabupaten. Selain mengganggu efektivitas dan efisiensi implementasi program-program yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi di tingkat kabupaten (termasuk Kabupaten Lamongan), juga menumbuhkan iklim kerja yang kurang kondusif di wilayah Kabupaten;
- n. Kesenjangan yang masih tinggi pada tingkat produktivitas kinerja secara kuantitatif dan kualitatif antar kecamatan berpengaruh pada terjadinya variabilitas pencapaian target kinerja dalam implementasi program di tingkat kecamatan. Di samping itu dengan disparitas kondisi pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan, menuntut dirumuskannya prioritas-prioritas program untuk meniadakan atau paling tidak mengurangi disparitas yang dimaksud. Disparitas kondisi pendidikan tersebut diperberat oleh kurang intensnya respon unit pelaksana teknis kecamatan dalam berbagai kegiatan koordinasi terkait dengan implementasi program yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan pelaksanaannya melibatkan atau dilakukan di unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan;
- o. Peraturan Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Lamongan perlu direvisi ataupun direview ulang untuk disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan dunia pendidikan yang terjadi secara internal di Kabupaten Lamongan maupun pada spektrum yang lebih luas, sehingga Dinas Pendidikan memiliki acuan

yang legal untuk menentukan langkah-langkah perubahan dan pengembangan program-program pendidikan yang baru dan inovatif.

#### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Terdapat sejumlah faktor internal maupun eksternal yang memberikan peluang bagi pengembangan layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Faktor-faktor yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Tersedianya pendanaan yang besar untuk pengembangan program-program layanan pendidikan beserta realisasinya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk secara terus menerus berupaya mengalokasikan 20% dari APBD, ditambah dengan pendanaan yang besar pula bersumber dari APBN;
- b. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sangat memadai, dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan tupoksi organisasi, dilengkapi dengan kualifikasi akademik dan keterampilan yang sesuai bagi upaya pengembangan layanan pendidikan;
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat memadai sebagai faktor pendukung bagi pengembangan program-program layanan pendidikan;
- d. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi yang mampu menciptakan budaya kerja yang produktif dan iklim organisasi yang kondusif di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
- e. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- f. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan;
- g. Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan baik pada skala nasional maupun regional di tingkat provinsi, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya

- peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- h. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, menumbuhkembangkan kebutuhan akan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan;
  - i. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat makin meningkat keberagaman maupun kualitasnya;
  - j. Arus globalisasi, keterbukaan dan makin meningkatnya persaingan antar negara pada kawasan regional maupun internasional menumbuhkan kerjasama antar negara maupun antar lembaga dalam pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Di sisi yang lain juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan untuk menghadapi peningkatan persaingan antar bangsa di segala sendi kehidupan;
  - k. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Berbagai riset dalam bidang pendidikan telah membawa peningkatan kualitas pendidikan melalui temuan-temuan inovatif dalam praktek pembelajaran. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Hasil identifikasi berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lamongan secara umum terumuskan dapat dipaparkan sebagai berikut.

- a. Masih tingginya disparitas kualitas pendidikan antar Kecamatan di Kabupaten Lamongan;
- b. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Belum maksimalnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan;
- e. Belum efektifnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal untuk pendidikan bagi pelestarian budaya;
- f. Masih rendahnya kualitas pendidikan nonformal dan formal;
- g. Masih rendahnya tingkat literasi dan minat baca di kalangan masyarakat baik yang masih berusia sekolah maupun yang telah menyelesaikan pendidikan;
- h. Belum efektifnya implementasi program peningkatan kualitas Pendidikan dasar 9 tahun;
- i. Belum efektifnya implementasi penerapan kurikulum 2013 pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan, terutama terkait kebijakan yang berubah-ubah dari Kemendikbud;
- j. Jumlah angka buta aksara relatif masih tinggi;
- k. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah agar mereka berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai.

Berdasarkan naskah RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016 – 2021 tertulis isu-isu strategis bidang pendidikan sebagai berikut:

Kualitas pendidikan di Kabupaten Lamongan masih belum merata, terutama disebabkan distribusi tenaga pendidik/guru yang tidak merata, kurangnya tenaga administrasi di lembaga sekolah dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. Isu strategis lainnya dalam pembangunan di bidang pendidikan adalah masih kurangnya beasiswa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin/tidak mampu dan kurangnya mutu pendidikan terutama masih dipengaruhi oleh kualitas SDM dari tenaga pendidik (guru), sehingga dalam prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengatasi masalah hal ini adalah dengan meningkatkan kualitas mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini salah satu wujudnya dengan penyetaraan kualifikasi guru menjadi minimal berijazah S-1.

## **2.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Lamongan**

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:

### **”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
- 2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
- 3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
- 4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

#### Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.



Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandangan didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tercantum pada Misi ke 1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

### **3.3. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Propinsi Jawa Timur**

#### **3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019**

Renstra Kemendikbud untuk periode 2015-2019 disusun sesuai dengan pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap III dengan tema pembangunan: “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK”, yang dioperasionalkan dalam RPJM Kemendikbud dengan tema pembangunan pendidikan: “Daya saing regional”. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 ditegaskan bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan, disusun visi dan misi dalam renstra Kemendikbud 2015-2019 sebagai berikut:

#### **“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi pembangunan pendidikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa

## 5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Kelima misi tersebut di kalangan pendidikan sering disebut dengan 5 M, dan diklaim sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

Selanjutnya dari lima misi tersebut dijabarkan enam tujuan strategis Kemendikbud periode 2015-2019 sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan;
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan;
3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter;
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan; dan

## 6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Pengembangan visi, misi dan tujuan strategi pembangunan pendidikan yang dicanangkan oleh Kemendikbud seperti yang telah diungkapkan di atas, dilandasi oleh paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut.

### a. Pendidikan untuk Semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

### b. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

### c. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

### d. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

#### e. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

#### f. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

#### g. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Bila dicermati renstra Kemendikbud 2015-2019 memiliki paradigma, gaya perumusan visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan yang berbeda dengan renstra sebelumnya. Pada renstra Kemendikbud 2015-2019 nampak jelas adanya keterkaitan yang jelas dan penjabaran yang tegas dengan visi dan misi pemerintah pada periode kekuasaan 2015-2019, yaitu Trisakti dan Nawacita, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin mengambil peran yang memadai dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan revolusi mental. Dengan sistematika yang berbeda dari renstra periode sebelumnya dan juga sistematika yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), maupun versi Kementerian Dalam Negeri, renstra Kemendikbud 2015-2019 berhasil disusun dengan lebih ringkas, dan nampak jelas keterkaitan antara kebijakan dan strategi pembangunan yang dikembangkan, dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang disebut dengan Nawacita. Pada bagian yang menguraikan kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan, diuraikan secara jelas setiap kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan yang dikembangkan oleh Kemendikbud dan

kaitan serta kontribusinya untuk mencapai agenda prioritas pembangunan nasional Nawacita. Dari hal tersebut dapatlah dipahami bahwa Kemendikbud melalui renstra yang disusunnya berupaya untuk sepenuhnya bisa memberikan kontribusi pada agenda prioritas pembangunan nasional utamanya yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia, yang notabene menjadi tugas dan tanggung jawab bidang pendidikan. Selain itu perlu digarisbawahi nilai gotong royong yang melandasi visi dalam renstra Kemendikbud 2015-2019 merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan renstra-renstra sebelumnya. Tak dapat diselaki selama ini bidang pendidikan lebih mengutamakan nilai persaingan dibandingkan dengan dengan nilai yang telah mengakar kuat pada budaya bangsa, dan menjadi ciri positif masyarakat di negeri ini, yaitu gotong royong.

### **3.3.2 Telaah Renstra Propinsi Jawa Timur**

#### **1. Visi Pendidikan Provinsi Jawa Timur**

Sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019, ditetapkanlah visi pendidikan dan kebudayaan (Dinas Pendidikan) Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA INSAN YANG CERDAS, KREATIF, BERAKHLAK  
MULIA DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL”**

#### **❖ Misi Pendidikan Provinsi Jawa Timur**

Untuk mengoperasionalkan dan mewujudkan visi pendidikan Provinsi Jawa Timur tersebut dinyatakan atau dirumuskan misi pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas;
2. Meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan;

Untuk mewujudkan misi pendidikan dapat ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan di Jawa Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
2. Meningkatkan kompetensi dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan adalah:

1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan daerah;
3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan, maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;
2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan;
3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;
4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata;

5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan
6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang;
7. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro-industri;
8. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur.

### **Kajian Lingkungan Hidup Strategi**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability ) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking* ) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup



yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

### **3.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan permasalahan yang masih menghadang pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telaah atas visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaah Renstra Kemendikbud 2015-2019, dan telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dapat dirumuskan isu-isu strategis pendidikan di Kabupaten Lamongan, yang memerlukan perhatian dalam mengembangkan rencana strategis pembangunan pendidikan. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Masih tingginya disparitas kualitas pendidikan antar kecamatan di Kabupaten Lamongan;
2. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
4. Belum maksimalnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan;
5. Belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dan bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam implementasi kebijakan dan program pendidikan;
6. Belum terealisasinya regulasi di bidang pendidikan berupa Penetapan Peraturan Daerah tentang Pendidikan;
7. Belum efektifnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal utamanya untuk pendidikan yang mengacu pada pelestarian budaya;
8. Masih rendahnya kualitas pendidikan nonformal dan informal;
9. Masih rendahnya tingkat literasi dan minat baca di kalangan masyarakat baik yang masih berusia sekolah maupun yang telah menyelesaikan pendidikan;
10. Belum efektifnya implementasi program peningkatan kualitas pendidikan menengah universal 12 tahun;
11. Belum efektifnya implementasi program peningkatan kualitas pendidikan dasar 9 tahun.
12. Belum efektifnya implementasi penerapan kurikulum 2013 pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan;
13. Program pemberantasan buta huruf belum menuntaskan masalah penyandang buta huruf;
14. Rendahnya APK dan APM di tingkat pendidikan menengah;
15. Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan;
16. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus (untuk semua jenjang pendidikan) di Kabupaten Lamongan;
17. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah di Kabupaten Lamongan yang berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai;
18. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).

## **BAB IV**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

### **4.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021**

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:

**“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera  
dan Berdaya Saing”**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

**Misi ke-1**

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;

**Misi ke-2**

Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah;

**Misi ke-3**

Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan;

**Misi ke-4**

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

**Misi ke-5**

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal;

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tercantum pada Misi ke 1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi ke 1 tersebut telah ditetapkan tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing serta 17 sasaran strategi sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka terwujudnya insan cerdas, berbudi pekerti mulia, kreatif dan berdaya saing.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Untuk mewujudkan misi , tujuan dan sasaran pada RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan yang telah dirumuskan untuk memberikan arah dalam mewujudkan pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dan berkelanjutan spesifik dan terukur pada masa kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan yaitu dalam kurun waktu tertentu atau tahunan yang berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang diharapkan sedangkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk Semua.	1. Meningkatnya aksesibilitas dan manajemen pelayanan pendidikan.	1. Angka rata-rata lama sekolah (MYS) :	7,29	7.51-7.57	7.62-7.68	7.73-7.79	7.84-7.90	7.95-8.02
			2. Angka harapan lama sekolah (EYS) :	13,44	13.59-13.70	13.70-13.80	13.80-13.90	13.90-14.00	14.00-14.12
		2. Meningkatnya Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	% Guru Bersertifikat Pendidik	46,00%	47,00%	48,00%	49,00%	50,00%	51,00%

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut :

**Tabel 4.2**  
**Keselaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021**

<b>Misi ke-1</b>			
<b>Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan.</b>			
<b>Tujuan 1</b>			
<b>Mewujudkan Sumberdaya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan</b>			
<b>Sasaran 1</b>			
<b>Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas untuk semua</b>			
<b>Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Lamongan</b>			
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggungjawab
Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk Semua.	1. Meningkatnya aksesibilitas dan menejemen pelayanan pendidikan.	1. Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	Kepala Dinas Pendidikan
		2. Angka harapan lama sekolah (EYS) :	Kepala Dinas Pendidikan
	2. Meningkatnya Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	% Guru Bersertifikat Pendidik	Kepala Dinas Pendidikan

**RPJMD Kabupaten  
 Lamongan  
 Tahun 2016-2021**

**Tabel 4.3**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis**

Tujuan		Indikator Kinerja Tujuan	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk Semua.		Indeks Pendidikan	Angka harapan lama sekolah (EYS) + Angka rata-rata lama Sekolah.	0,62	0,67					
<b>Sasaran 1</b>		Meningkatnya aksesibilitas dan menejemen pelayanan pendidikan.								
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi awal (2016)	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
1. Angka rata-rata lama sekolah (MYS) :	$\frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ max} - RLS \text{ min}} \times 100\%$	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Statistik	7,29	7.51-7.57	7.62-7.68	7.73-7.79	7.84-7.90	7.95-8.02	7.95-8.02
2. Angka harapan lama sekolah (EYS) :	$\frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ max} - HLS \text{ min}} \times 100\%$	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	Statistik	13,44	13.59-13.70	13.70-13.80	13.80-13.90	13.90-14.00	14.00-14.12	14.00-14.12

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021

Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi awal (2016)	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Sasaran 2</b>		<b>Meningkatnya Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</b>								
% Guru Bersertifikat Pendidik	$\frac{\sum \text{Jumlah Guru Bersertifikasi Profesi Pendidik}}{\sum \text{Jumlah guru TK/RA,SD/MI,SMP/MTS}} \times 100\%$	Perbandingan antara jumlah lembaga pada jenjang SD/MI terakreditasi B dengan jumlah lembaga pada jenjang SD/MI dan dinyatakan dlm prosentase.	Neraca Pendidikan	46%	47%	48%	49%	50%	51%	51%



**Tabel 4.4**  
**Penyelarasan Arah kebijakan dan Strategi**

Misi ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan			RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Tujuan 1 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.			
Sasaran 1 Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas untuk semua.			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk Semua.	1. Meningkatnya aksesibilitas dan manajemen pelayanan pendidikan.	1. Memperluas layanan pendidikan 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sarana prasarana pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs</li> <li>- Meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan formal maupun non formal</li> <li>- Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan industri dalam pelayanan pendidikan.</li> <li>- Memberikan Bea siswa bagi pederta didik dari keluarga tidak mampu jenjang SD/MI, SMP/MTs</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	2. Meningkatnya Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Meningkatkan kualitas dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>- Meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan minimal S1 / D4</li> <li>- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik sesuai dengan mapel yang diampu.</li> </ul>

## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Berdasarkan strategi dan kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 dikembangkan berbagai program pembangunan bidang pendidikan, yang secara operasional akan diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Program-program pembangunan pendidikan yang dikembangkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan tanggung jawab pelaksanaan dan pengelolaannya ada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

## **BAB VI**

# **INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Misi pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan adalah mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam kaitannya dengan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan misi sebagaimana tersebut dijabarkan menjadi dua tujuan pembangunan pendidikan yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan lebih merata dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas pendidikan yang didukung sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas

Selanjutnya dari kedua tujuan tersebut dijabarkan dalam tiga sasaran pembangunan pendidikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas
2. Terwujudnya pendidikan dasar yang merata dan berkualitas
3. Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas untuk semua.

Mengingat sangat erat kaitannya antara dokumen RPJMD dengan Renstra Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai Dinas Pelaksana Teknis dalam mewujudkan misi 1 (satu) yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan sehingga masyarakat Lamongan menjadi lebih sejahtera dan berdaya saing, maka urusan kewenangan dan tanggung jawab yang akan diemban oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Tujuan RPJMD 2016-2021	Indikator Sasaran RPJMD 2016-2021	Indikator Sasaran Renstra Dinas Pendidikan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Indeks Pendidikan - Prosentase Sekolah Terakreditasi B Prosentase Angka Melek Huruf (AMH)	1. Rata-rata lama sekolah (MYS):	7,29	7.51-7.57	7.62-7.68	7.73-7.79	7.84-7.90	7.95-8.02	7.95-8.02
			2 Angka harapan rata-rata lama sekolah (EYS) :	13,44	13.59-13.70	13.70-13.80	13.80-13.90	13.90-14.00	14.00-14.12	14.00-14.12

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan**

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai	1.Rata-rata lama sekolah (MYS) :	7,29	7.51-7.57	7.62-7.68	7.73-7.79	7.84-7.90	7.95-8.02	7.95-8.02
		2.Angka harapan rata-rata lama sekolah (EYS) :	13,44	13.59-13.70	13.70-13.80	13.80-13.90	13.90-14.00	14.00-14.12	14.00-14.12

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dinas Pendidikan sebagai perangkat Daerah yang strategis dan Vital dalam menjabarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan th 2016-2021 maka Dinas Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dalam mengemban amanat sebagaimana tertuang dalam misi 1 (satu) yaitu mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan maka Dinas Pendidikan dituntut agar mampu mengimplementasikan rencana strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) th mendatang.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan th 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) th mendatang oleh karena itu dalam melaksanakan apa yang telah tersusun dalam Renstra 5 th yang akan datang dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak baik dari semua aparatur Dinas Pendidikan, pemangku kebijakan, masyarakat serta dunia usaha serta pemerhati pendidikan sehingga apa yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra tersebut khususnya pembangunan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik dan melalui hasil yang berkualitas menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing di Kabupaten Lamongan